4. Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat

Sampai dengan tahun buku 2023, Perusahaan tidak memiliki utang kepada Pemerintah Pusat.

5. Penyertaan Modal dan Subsidi Pemerintah Daerah serta Hibah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menambah penyertaan modal sebesar Rp 21.500.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/K.520/2022 Tanggal 10 Juni 2022 digunakan untuk Program Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2023, sehingga sampai dengan Tahun 2023 jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp90.573.212.100,00. Tambahan Penyertaan Modal tersebut digunakan untuk mendukung Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN tahun 2023 pada Kabupaten Kutai Timur dan diserahkan dalam bentuk dana tunai yang berasal dari APBD Kabupaten Kutai Timur. Penyertaan modal pemerintah daerah telah dimanfaatkan dengan optimal.

Sampai dengan saat evaluasi, penambahan aset tetap/dana tunai telah dimanfaatkan dengan optimal.

Pada tahun 2023 Perumda Air Minum tidak memperoleh hibah baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun pihak lainnya. Sampai dengan tahun 2023, jumlah hibah yang diterima Perumda Air Minum adalah Rp6.260.436.605,00.

6. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai Bantuan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Perumda Air Minum sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp191.000.000,00 dan telah dicatat di neraca. Nilai pada Perumda Air Minum sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp9.653.601.005,00. Dengan demikian total BPYBDS sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp9.844.601.005,00. Seluruh BPYBDS ini telah dimanfaatkan secara optimal oleh Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur untuk operasional Perumda Air Minum. Dampak terhadap keuangan Perumda Air Minum adalah meningkatnya nilai aset Perumda Air Minum.

7. Kontribusi Fiskal/Laba kepada Pemerintah

Pada tahun 2023, Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat maupun daerah. Nilai penyetoran pajak kepada pemerintah